

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pada putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.Dpk, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada kasus ini memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN.Dpk yang amar lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran skripsi ini.

a. Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 236/Pid.Sus/2014/PN.Dpk

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menggunakan pidana kumulatif karena termasuk dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya tindak pidana kumulatif yaitu :

- 1) Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan;
- 2) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (ataudua orang dalam hal penyertaan);
- 3) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan
- 4) Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Disamping itu pembedaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” dalam isi pasal tersebut, pidana penjara dan pidana denda.

b. Tujuan Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 236/Pid.Sus/2014/PN.Dpk

Dalam kasus ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan dalam putusan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang artinya terdakwa dijatuhkan hukuman dalam bentuk kumulatif yaitu hukuman penjara dan denda yang isinya sudah disebutkan didalam putusan tersebut.

Tujuan Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
- 2) Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
- 3) Untuk menjatuhkan pidana secara tepat kepada pelaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang dan KUHP yang berlaku.

V.2 Saran

- a. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku kejahatan narkoba sehingga dapat diadili tanpa ada yang tersisa, karena yang diadili lebih banyak para pemakainya sedangkan pemasok atau pengedar gelap masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya.
- b. Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika dan korban

penyalahgunaan narkotika dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial diharap tidak hanya merupakan slogan semata, tetapi ke depan harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia sesuai dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

